

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang didanai oleh uang publik. Pada dasarnya, anggaran merupakan pernyataan mengenai proyeksi hasil yang akan dicapai dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana anggaran ini mencakup alokasi pendapatan dan belanja yang diproyeksikan untuk direalisasikan dalam satu tahun anggaran, yang merupakan komponen dari kebijakan fiskal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, operasional pengelolaan keuangan daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendag) Nomor 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya pedoman ini, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan serta transparansi laporan keuangannya.<sup>1</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Laporan Realisasi Anggaran didefinisikan sebagai dokumen yang menyajikan ikhtisar realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan realisasi anggaran dalam satu tahun anggaran atau satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Realisasi anggaran tersebut harus dinilai efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahui penyerapan anggaran suatu dinas atau pemerintah daerah.

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2005), 23.

Realisasi undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, memberi pengaruh yang signifikan terhadap Pemerintah Provinsi untuk mandiri dalam membangun daerahnya sebagai wakil pemerintah pusat. Akibatnya akan membawa pengaruh yang sangat besar bagi Provinsi untuk mempunyai tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya, mengefisienkan serta mengefektifkan proses penyelenggaraan daerahnya. Karena semua kebijakan pemimpin (*pemerintah*) hendaklah dikaitkan dengan kesejahteraan rakyatnya. Imam al-Suyuthi berkata dalam kaidah fikihnya menjelaskan : *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* : “Kebijakan pemimpin itu dikaitkan dengan kesejahteraan rakyatnya”.<sup>2</sup> Dan dalam kaidah fiqih yang lain, Al-Suyuthi berkata : *الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة* : “Pemerintahan khusus (daerah) lebih kuat dari pada pemerintahan umum (pusat)”.<sup>3</sup>

Berdasarkan kaidah fikih diatas, bahwa semua kebijakan negara (*pemerintah*) termasuk di dalamnya tentang tingkat APBD instrumen kebijakan daerah, tingkat penerimaan Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal syariah dan Pertumbuhan Ekonomi atas kepentingan publik (rakyat), dalam rangka mensejahterakan rakyat salah satunya dengan pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dan pemerintah daerah lebih besar tanggung jawabnya terhadap kebutuhan rakyatnya dibanding dengan pemerintah pusat. Teori tanggung jawab negara menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam memberikan tugas kepada negara untuk memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh individu. Dalam teori ini terdapat tiga konsep dasar, yaitu: (1) *konsep jaminan sosial*; (2) *konsep keseimbangan sosial*, dan (3) *konsep intervensi negara*.<sup>4</sup> Sedangkan dalam teori negara kesejahteraan (*Welfare State*), Otto von Bismarck, bahwa negara bertanggungjawab untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya serta tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Negara menjalankan peran pengabdian kepada masyarakat, negara merupakan institusi yang

---

<sup>2</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 134.

<sup>3</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, 152–154.

<sup>4</sup> Ija Suntana, “Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah: Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang- Undang Sumber Daya Air Di Indonesia,” I. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 43.

berkewajiban mewujudkan kemakmuran untuk kepentingan rakyat.<sup>5</sup> Dengan kata lain bahwa negara (*pemerintah*) berkewajiban mensejahterakan rakyatnya dengan mengeluarkan atau menetapkan berbagai instrumen fiskal, baik kebijakan fiskal daerah (APBD) maupun dengan fiskal syariah (zakat) dengan tujuan mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Dalam pemikiran Abu Yusuf mengenai tanggung jawab negara, terdapat keyakinan bahwa negara harus mengupayakan perlindungan terhadap kepentingan rakyat serta menciptakan kesejahteraan bagi mereka. Al-Mawārdī menjelaskan bahwa keberadaan sebuah negara bertujuan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama serta mengatur dunia. Teori tujuan negara menurut al-Mawārdī memiliki dua konsep dasar, yaitu: (1) formalisasi aktivitas syariat; dan (2) regulasi dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan militer.<sup>6</sup> Sedangkan dalam pemikiran al-Mawardi bahwa keberadaan negara (*pemerintah*) sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pada hakikatnya keberadaan kepala negara (*pemerintahan*) sebagai khalifah yang menggantikan tugas nabi dalam melindungi agama dan memenej bumi dan isinya untuk kesejahteraan umat manusia dan makhluk lainnya. Menurut al-Mawārdī, negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembangunan untuk merealisasi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Bahkan, peran negara bukan saja dari perspektif ekonomi, tetapi juga menjadi kewajiban secara moral dan agama.<sup>7</sup>

Dalam teori Muhammad Bagir Ash-Shadr lebih menekankan pada aspek ekonomi dalam mensejahterakan rakyatnya. Adapun Abu Yusuf dan al-Mawardi lebih menekankan pada semua aspek, baik aspek sosial, polititik, ekonomi dan hukum. Berbeda dengan teori negara kesejahteraan (*Welfare State*), menurut Otto von Bismarck, bahwa negara bertanggungjawab untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya serta tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Negara

---

<sup>5</sup> Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*, Jakarta. (Kencana, 2018), 28–29.

<sup>6</sup> Suntana, “Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah: Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang- Undang Sumber Daya Air Di Indonesia,” 23–25.

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 23–25.

menjalankan peran pengabdian kepada masyarakat, negara merupakan institusi yang berkewajiban mewujudkan kemakmuran untuk kepentingan rakyatnya.<sup>8</sup>

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus mengatakan bahwa secara garis besar terdapat tiga fungsi utama negara dalam sektor ekonomi yaitu (1) meningkatkan efisiensi; (2) menciptakan pemerataan atau keadilan; (3) memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Nurul Huda dan Ahmad Muti menjelaskan bahwa fungsi utama pemerintah dalam bidang ekonomi dibedakan menjadi fungsi utama pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Pertama, fungsi alokasi merujuk pada fungsi pemerintah untuk ikut serta mengarahkan alokasi sumber daya ekonomi agar terjadi efisiensi dan keseimbangan di tengah masyarakat. Fungsi distribusi; yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan redistribusi pendapatan di kalangan masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan. Fungsi stabilisasi; yaitu fungsi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama agar terjadi kontinuitas pekerjaan bagi seluruh warga negara.<sup>10</sup>

Untuk mencapai kondisi ekonomi yang stabil yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang menurun, pemerintah pusat dan daerah harus merumuskan kebijakan ekonomi makro yang efektif. Kebijakan tersebut harus mencakup kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, bauran kebijakan fiskal dan moneter, serta kebijakan sektor riil. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kebijakan fiskal sebagai kebijakan penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Samuelson dan Nordhaus menjelaskan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu proses yang melibatkan penetapan perpajakan dan pengeluaran publik, dengan tujuan untuk meredam fluktuasi siklus bisnis. Kebijakan ini berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, memastikan tingkat

---

<sup>8</sup> Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*, 28–29.

<sup>9</sup> Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1997), 49–55.

<sup>10</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), 72–73.

penggunaan tenaga kerja yang tinggi, serta mencegah terjadinya inflasi yang tinggi dan fluktuatif.<sup>11</sup> Adapun Wayan Sudirman menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah upaya penyesuaian yang dilakukan dalam hal pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sebagaimana diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Kebijakan ini biasanya ditetapkan dalam kerangka rencana pembangunan yang lebih luas akan mempengaruhi keseimbangan sektor barang dan jasa yang kemudian memengaruhi keseimbangan sektor ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut mulai dari keseimbangan pasar barang dan jasa atau sektor riil kemudian pada keseimbangan pasar uang dan akhirnya pada keseimbangan pasar luar negeri.<sup>12</sup>

Dalam kerangka ekonomi daerah, pengelolaan APBD sebagai alat kebijakan fiskal lokal mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Nomor 9 Tahun 2015 yang membahas Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), ditambah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, serta PP Nomor 12 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, semuanya berkontribusi dalam membentuk landasan yang kuat bagi pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Dengan merujuk kepada UU dan PP itu, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila sudah demikian, maka tingkat kemiskinan yang tinggi dapat secara bertahap terus dikurangi.

Dalam tujuan ekonomi makro syariah, kesejahteraan jangka panjang merupakan tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri yang dikenal dengan istilah *falāh*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) di Universitas Islam Indonesia (UII) bersama dengan Bank Indonesia (BI) sepakat dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Havis Aravik mengenai tujuan akhir ekonomi

---

<sup>11</sup> Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi*, 344.

<sup>12</sup> Wayan I Sudirman, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter (Teori Dan Empirik)* (Jakarta: : Kencana Prenada Media Group, 2011), 1–9.

syariah. Tujuan ini sejatinya sejalan dengan maksud dari syariat Islam itu sendiri (Maqāṣid asy-Syarīah), yaitu untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (Falāh), melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.<sup>13</sup> Di sisi lain, Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman menegaskan bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk membantu manusia meraih kemenangan di dunia dan akhirat, yang dikenal dengan istilah falāh.<sup>14</sup>

Konsep *falah* dalam pandangan Juhaya S.Praja, bahwa falāh mengandung arti kesejahteraan dunia dan akhirat. Pengertian *falah* dalam konsep kesejahteraan di dunia mengandung tiga arti utama yaitu : 1) al-bāqa' (*survive*); 2) al-ganā (*freedom from want*); dan 3) 'izz (*power and honour*). Sedangkan arti konseptual kesejahteraan di akhirat mengandung empat arti yaitu : 1) baqā bila fanā (*eternal survival*); 2) ganā bila faqr (*eternal prosperity*); 3) 'izz bila dull (*everlasting glory*); dan 4) 'ilm bila jahl (*knowledge from ignore*).<sup>15</sup>

Dengan sumber daya yang terbatas dan keinginan serta kebutuhan manusia yang tiada henti, ekonomi konvensional melihat masalah ekonomi sebagai hasilnya. Konsep ini menentang ekonomi Islam. Dengan mengatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi dan langit dengan segala isinya untuk kebutuhan manusia, Muhammad Baqir Al-Sadr dengan tegas menolak konsep kelangkaan itu. Muhammad Baqir Al-Sadr membagi distribusi kekayaan dalam dua kategori: distribusi kekayaan produktif dan distribusi sumber produksi.

Dalam teori ekonomi klasik, kebijakan fiskal didasarkan kepada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memicu tarip pada subsidi asing disebut kebijakan keuangan publik yang digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Abu Yusuf, kewajiban utama pemerintah atau negara mewujudkan dan memastikan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Dia menekankan betapa pentingnya untuk selalu memenuhi kebutuhan dan

---

<sup>13</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 40.

<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, , *Islamic Economic and Finance: Ekonomi Keuangan Islam Bukan Alternatif Tapi Solusi*, ed. Dar al-Hadits (Jakarta, 2016), 57.

<sup>15</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 57.

kepentingan rakyat, serta mengarahkan pembangunan pada kesejahteraan bersama.<sup>16</sup>

Kebijakan fiskal yang di negara Indonesia adalah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kedua kebijakan ini telah diatur dengan jelas dalam berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, salah satu di antaranya adalah kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mengentaskan kemiskinan.

Realisasi keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) dan provinsi (K-1) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan yang sudah baku sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dan definisi yang terdapat dalam daftar isian K-2. Penerimaan daerah dalam laporan keuangan kabupaten, kota, dan provinsi umumnya terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Anggaran pendapatan daerah berasal dari tiga sumber, yaitu: 1) Pendapatan asli daerah, 2) Dana perimbangan, dan 3) Pendapatan daerah lainnya yang sah.<sup>17</sup>

Berdasarkan data tingkat APBD Provinsi maupun lima Kabupaten/Kota di Propinsi Banten terus mengalami peningkatan sangat signifikan, tetapi hingga saat ini, belum terlihat adanya dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta upaya pengentasan atau pengurangan kemiskinan di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hal ini menjadi latar belakang utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, akan disajikan data mengenai tingkat APBD Provinsi Banten serta informasi terkait lima Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut dari tahun anggaran 2017-2021 terus mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu : Anggaran Pendapatan : 2017 (9.645.946.232 triliun rupiah), 2018 (10.323.954.341 triliun

---

<sup>16</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 51 .

<sup>17</sup> Banten Dalam Angka, "Badan Pusat Statistik (BPS)," *BPS*.

rupiah), 2019 (11.201.902.697 triliun rupiah), 2020 (11.201.902.765 triliun rupiah). dan 2021 (11.585.925.862 triliun rupiah). Sedangkan untuk Anggaran Belanja : 2017 (9.489.899.242 triliun rupiah), 2018 (11.365.959.241 triliun rupiah), 2019 (11.324.588.102 triliun rupiah), 2020 (10.065.546.252 triliun rupiah), dan 2021 (8.230.756.342 triliun rupiah). Berdasarkan APBD Provinsi Banten Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan yang signifikan dan penyerapan Anggaran Belanja yang paling kecil pada tahun 2021, sebesar Rp. 8.230.756.342 dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 11.585.925.862. Dari Anggaran Pendapatan terbesar dari sektor pajak, mencapai 56,89% dan mengalami defisit sebesar Rp. 156.047,10 milyar rupiah pada tahun 2017.<sup>18</sup>

Dan tingkat Anggaran Pendapatan tertinggi lima Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2021 adalah Kabupaten Serang sebesar Rp. 5.564.922.926 triliun rupiah dan yang terkecil adalah Kota Serang sebesar Rp. 1.231.344.646 triliun rupiah.

Berdasarkan data dari laporan APBD Provinsi Banten serta lima Kabupaten/Kota selama periode 2017-2021, total yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten serta lima Kabupaten/Kota dari tahun 2017 hingga 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

---

**Realisasi APBD Provinsi Banten dan lima Kab/Kota Serang (juta rupiah)  
Periode Tahun 2017-2021**

---

No.	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2017	36,716,105,828	36,716,105,828
2	2018	37.871.627.326	37.871.627.326
3	2019	40.127.436.970	40.127.436.970
4	2020	36.626.233.645	36.626.233.645
5	2021	36.406.182.514	36.406.182.514

---

Sumber : BPS diolah penulis, 2024

Sejumlah sumber sejarah mencatat bahwa, berkat komitmen dan konsistensi pemerintah serta pejabat publik, Islam pernah berhasil mengatasi kemiskinan pada

<sup>18</sup> BPS Provinsi Banten 2016-2022 : *"Banten dalam Angka"*.

masa Khalifah ‘Umar bin Abd al-‘Azîz (w. 101 H/720 M). Zakat, sebagai salah satu instrumen dalam usaha pengentasan ini, dilaporkan berhasil membawa beberapa wilayah kekhilafahan menuju kondisi zero-poverty, meskipun masa kekhilafahan tersebut tergolong singkat. Jika semua informasi historis ini dapat dipercaya, maka urgensi penelitian mengenai zakat sebagai salah satu alat dalam mengatasi kemiskinan akan selalu relevan, terutama di kawasan-kawasan yang dihuni oleh mayoritas Muslim.<sup>19</sup>

Demikian pula, kondisi Indonesia sebagai negara jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadikan penelitian tentang zakat, beserta variabel-variabel terkait, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris, sangat penting dan menarik untuk dilakukan. Penelitian ini dianggap penting karena kajian mengenai zakat sebagai perilaku ekonomi masih tergolong sedikit. Selain itu, pada konteks Indonesia, zakat masih dipandang sebagai kegiatan filantropi, karena tidak (belum) terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan warga negara Muslim Indonesia untuk membayar Zakat.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tidak terdapat klausul atau pasal yang secara tegas mewajibkan warga negara Muslim Indonesia untuk membayar zakat. Ketentuan hukum material terkait hal ini baru tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam pasal 675 ayat (1) dan (2) dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dinyatakan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya (ayat 1). Sementara itu, muzaki adalah individu atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat (ayat 2). Dengan demikian, zakat merupakan sebagian harta yang harus disisihkan oleh para muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik. Sedangkan mustahik adalah orang diprioritaskan untuk menerimanya.

---

<sup>19</sup> Anton Athoillah, *Zakat Dan Kemiskinan, Analisis Data Panel Pada Enam Provinsi Di Pulau Jawa*. (Bandung: Universitas Padjajaran, 2015), 3.

<sup>20</sup> Anton Athoillah, *Zakat Dan Kemiskinan*., 3.

Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, kajian mengenai zakat ini masih terbatas pada wilayah Hukum Islam. Mengacu pada istilah yang dipopulerkan oleh Zuhayli, pembahasan ini termasuk dalam ranah Al-Fiqh Al-Islâmî. Dengan demikian, peran zakat sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan masih cenderung bersifat dogma teologis, dan pendekatannya lebih bersifat yuridis-normatif dan historis.

Zakat, sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal syariah, dikelola dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mengatur pengelolaan zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang berisi ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan zakat, sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal syariah, diatur oleh seperangkat ketentuan hukum yang berbeda, terpisah dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan APBD sebagai komponen kebijakan fiskal pemerintah daerah. Contoh kasus lainnya adalah integrasi kebijakan moneter ke dalam sistem moneter ganda (*Dual Monetary System*) di bawah otoritas lembaga yang sama, yaitu Bank Indonesia. Pengaturan ini secara formal diakui oleh UU No. 23 tahun 1999, yang kemudian diubah dengan UU No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Kebijakan fiskal belum terintegrasi menjadi kebijakan fiskal ganda (*Dual Fiscal System*) sehingga dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat belum terpadu. BKF berperan merumuskan kebijakan fiskal dan menjaga keberlangsungan fiskal<sup>21</sup> Adapun untuk di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), pengelolaan instrumen kebijakan fiskal syariah dilakukan. Untuk Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), pengelolaannya berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sementara wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>22</sup> Padahal masing-masing otoritas fiskal tersebut memiliki sasaran program yang sama yaitu

---

<sup>21</sup> Syahrir Ika, *Serial Edukasi Fiskal* (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2014), 16.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, “,”Pusat Data Hukumonline.Com,” 2004.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja/menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan kemiskinan, dan sebagainya.

Padahal zakat sebagai kebijakan fiskal syariah mempunyai potensi yang besar, berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) sangat besar, jika dihitung jumlah penduduk Muslim yang sudah kena wajib zakat. Contoh sebagai ilustrasi jumlah penduduk Muslim yang kena wajib zakat mencapai 50 juta jiwa dari jumlah penduduk Muslim : 50 jt (jiwa) dikali Rp 2,5 jt/wajib zakat dalam satu tahun, total perolehan zakat dalam satu tahun mencapai Rp 125 triliun dalam satu tahun. Adapun potensi zakat pada tahun 2023 mencapai 327 triliun, setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia. Namun, total perolehan zakat pada tahun 2023 baru 32 triliun.<sup>23</sup> Jumlah tersebut tentu akan sangat membantu program-program yang terkait langsung dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat pengentasan kemiskinan.

Zakat juga dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mampu meningkatkan pendapatan APBN dan memperbesar alokasi dana untuk mengatasi kemiskinan. Selama ini, APBN Indonesia terus mengalami defisit yang sering kali ditutupi melalui pinjaman. Dalam sistem ekonomi syariah, zakat merupakan komponen utama keuangan publik sekaligus instrumen kebijakan fiskal yang utama.<sup>24</sup> Konsep kebijakan keuangan publik yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan pemerintahan Khalifah Islam dapat menjadi pertimbangan penting untuk diintegrasikan dalam sistem keuangan publik di Indonesia. Dengan potensi zakat yang sangat besar, seharusnya negara tidak perlu berhutang untuk menutupi defisit APBN yang sedang berlangsung. Zakat bisa menjadi instrumen kebijakan fiskal yang efektif, sehingga dapat meningkatkan pemasukan APBN dan

---

<sup>23</sup> Puskas BAZNAS, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*, (Jakarta: BAZNAS), 2023.

<sup>24</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 208.

mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengentasan kemiskinan. Selama ini, APBN Indonesia sering kali mengalami defisit yang selalu diatasi dengan utang.<sup>25</sup>

Pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah adalah optimalisasi. Dari sisi belanja, tantangannya terletak pada komposisi belanja untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam konteks penelitian ini, penulis menganalisis bahwa salah satu hal yang belum dioptimalkan adalah instrumen fiskal syariah berupa zakat dan sinergitas instrumen kebijakan fiskal daerah dengan instrumen fiskal syariah dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro syariah.

Peran zakat sangat penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program-program kesejahteraan yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan tantangan sosial-ekonomi lainnya sangat bergantung pada pemanfaatan zakat secara optimal sebagai instrumen utama kebijakan fiskal syariah. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1, zakat dapat dialokasikan untuk usaha-usaha produktif sebagai strategi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Meningkatnya jumlah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan konsumsi agregat dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran.

Hasil perolehan zakat Propinsi Banten lima tahun (2017-2021) berdasarkan publikasi Baznas Provinsi Banten tabel berikut :

---

<sup>25</sup> Gancar Candra Premananto Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, "Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Government Expenditure Di Indonesia," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4.2 Vol.4, no. zakat (2018): 187–216.

Tabel 1.2. Total Perolehan Zakat Provinsi Banten 2017-2021

<b>Realisasi Penerimaan Zakat di Provinsi Banten (dalam ribu rupiah) untuk Periode 2017-2021</b>			
<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Penyaluran</b>
1	2017	5,900,373,963	2,686,356,102
2	2018	7,176,911,377	8,859,052,377
3	2019	17,390,146,418	16,966,195,218
4	2020	19,150,489,939	18,458,154,538
5	2021	22,204,323,826	20,944,459,159

Sumber :BAZNAS diolah penulis, 2024

Sedangkan hasil tingkat perolehan zakat dari lima Kabupaten/Kota Propinsi Banten (2017-2021) lima Kabupaten/Kota berdasarkan publikasi tabel berikut :

Tabel 1.3. Total Perolehan Zakat Lima Kab/Kota Provinsi Banten 2017-2021

<b>Realisasi Penerimaan Zakat lima Kabupaten/Kota Provinsi Banten (juta rupiah) Periode Tahun 2017-2021</b>						
<b>No.</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Pandeglang	2.748.473.165	2.562.277.168	2.731.295.634	2.573.654.276	2.609.907.054
2	Lebak	2.691.742.027	2.717.815.711	2.929.777.338	2.813.446.804	2.940.553.826
3	Serang	11.210.378.150	11.287.588.531	12.619.411.832	13.040.298.553	18.021.040.022
4	Cilegon	6.286.283.027	6.739.484.566	7.084.029.363	8.563.188.792	8.447.419.523
5	Serang	3.691.635.292	3.339.722.873	3.289.859.527	2.562.148.054	2.908.564.993
Total						

Sumber :BAZNAS diolah penulis, 2024

Kementrian Agama RI mencatat ada 36 LAZ Naional, 33 LAZ Provinsi, dan 60 LAZ Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 BAZNAS memberikan kontribusi peningkatan pendapatan zakat nasional sebesar 517,594 milyar. Peneliti menemukan data perolehan zakat secara nasional pada tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel. 1.4. Penerimaan Zakat BAZNAS Tingkat Nasional

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
153,542,103,405	206,374,175,575	296,234,308,349	386,203,760,730	517,594,705,948

Sumber : <https://baznas.go.id>

Jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional

No.	Nama Pengelola Zakat	Jumlah Pengelola Zakat (Lembaga)
1	BAZNAS	1
2	BAZNAS Provinsi	34
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514
4	LAZ Nasional	36
5	LAZ Provinsi	33
6	LAZ Kabupaten/Kota	60
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	
<b>Total</b>		<b>678</b>

Sumber : Outlook BAZNAS 2024

Adapun teori pertumbuhan ekonomi tidak hanya dikaji dalam literatur konvensional, tapi juga ditemukan dalam konsep ekonomi Islam, di mana Islam menjadikan kesejahteraan sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu pertumbuhan. Namun di dalam Islam, peningkatan yang terjadi pada perekonomian tidak dianggap sebagai pertumbuhan apabila barang-barang yang diproduksi terbukti mengancam keselamatan manusia.<sup>26</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia telah mengeluarkan data mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2018 mengalami fluktuasi. Pada triwulan IV tahun 2018 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18 persen melenceng dari target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen, meski demikian dipaparkan oleh BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 terjadi pada seluruh lapangan usaha. Namun jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 terdapat penurunan sebesar 1 persen dari tahun 2017, yang mencatat angka pertumbuhan sebesar 5,19 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi untuk triwulan IV tahun 2016 dan 2015 menunjukkan hasil yang berbeda, dan 2014 juga masih berkisar 5 persen akan tetapi masih lebih rendah dari tahun 2017 dan 2018. Indonesia pernah mengalami

<sup>26</sup> R Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Maro," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* (2018).

pertumbuhan ekonomi hingga 6,50 persen pada triwulan IV tahun 2011 dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode 8 tahun terakhir.<sup>27</sup>

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah isu-isu yang selalu menarik untuk dipelajari. Berbagai studi sebelumnya mencoba untuk menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut hasil penelitian Masli, bahwa teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, peningkatan pendapatan dan perubahan selera konsumen adalah dua faktor yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>28</sup> Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan *Net Ekspor*, Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan net ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>29</sup>

Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh negara dalam rangka mewujudkan *falāh* atau masalah bagi rakyatnya harus memperhatikan lima instrumen strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku ekonomi individu dan masyarakat, serta terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan, adalah zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara.<sup>30</sup> Selain lima instrumen tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan lima pilar kebijakan pembangunan ekonomi dalam Islam. Kelima pilar tersebut yaitu menghidupkan faktor manusia, pengurangan pemusatan kekayaan, restrukturisasi ekonomi publik, restrukturisasi keuangan dan perubahan struktural.<sup>31</sup> Dengan demikian, apabila pemerintah (negara) melaksanakan lima nilai instrumen dan lima pilar tersebut tentu prestasi ekonomi makro suatu negara dapat terwujud dan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara

---

<sup>27</sup> Eny Widiaty dan Anton Priyo Nugroho, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri Dan Pembiayaan Syariah* (Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020), 223–238.

<sup>28</sup> Masli, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat,” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2, No. (2008).

<sup>29</sup> Paksi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung,” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. ekonomi (2016): 169–176.

<sup>30</sup> Adi Sasono, *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan, Dan Dakwah*, cet. 1 (Jakarta, 1998), 45–56.

<sup>31</sup> Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, 18–24.

luas, yang dapat menurunkan angka pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan di negara.

Menurut Todaro, terdapat tiga komponen utama yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertama, menghitung aktiva, meliputi berbagai bentuk investasi baru, seperti tanah, peralatan, dan sumber daya manusia (SDM). Kedua, pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun ke depan akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yang juga memainkan peranan penting dalam proses pertumbuhan tersebut.<sup>32</sup> Dengan demikian, menurut Todaro bahwa pertumbuhan ekonomi dalam satu negara atau daerah ditentukan oleh tiga hal, modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Tanpa ketiga aspek tersebut pertumbuhan ekonomi yang baik dalam rangka mensejahterakan rakyat dan menuruunkan jumlah penduduk miskin mustahil tercapai.

Temuan penelitian Elfindri, Hendro Ekwarso, dan Zamzami menunjukkan bahwa penurunan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk: (1) melemahnya harga komoditas pertanian internasional, yang menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan terhadap komoditas pertanian utama seperti karet dan kelapa sawit; (2) kebijakan negara-negara Timur Tengah yang semakin ketat dalam membatasi jumlah tenaga kerja migran, khususnya pengetatan tenaga kerja kasar, termasuk pembantu rumah tangga dan buruh bangunan; dan (3) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang khas, yang didorong oleh peran anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah memiliki efek merangsang permintaan turunan melalui konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang berperan besar sebagai penentu pertumbuhan ekonomi dunia. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India juga telah berimplikasi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, pada akhir-akhir ini pelemahan rupiah, dan proteksionisme Amerika Serikat sudah

---

<sup>32</sup> Todaro Michael P, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 1997), 124.

membuat sebuah ancaman baru, karena berimplikasi pada perubahan arus barang dan jasa.<sup>33</sup>

Berkenaan dengan penelitian ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2017–2021 tabel berikut :

Tabel 1. 6. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bant Tahun 2017-2021

<b>Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten (persen) Periode Tahun 2017-2021</b>		
<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Persen</b>
1	2017	5,93
2	2018	5,80
3	2019	5,32
4	2020	-3,08
5	2021	4,16

Sumber :BPS diolah penulis, 2024

Untuk pertumbuhan ekonomi di lima Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2021 pada tabel berikut :

Tabel 1.7. Pertumbuhan Ekonomi Lima Kab/Kota Banten tahun 2017-2021

<b>Pertumbuhan Ekonomi lima Kabupaten/Kota Provinsi Banten (persen) Periode Tahun 2017-2021</b>						
<b>No.</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Pandeglang	6.00	5.30	4.75	-0.54	3.00
2	Lebak	5.76	5.63	5.55	-0.88	3.08
3	Serang	5.22	5.29	5.01	-1.96	3.65
4	Cilegon	5.50	6.11	5.32	-0.88	4.81
5	Serang	6.43	6.59	6.20	-1.29	3.80

Sumber :BPS diolah penulis, 2024

Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2017-2021 ada pada tabel berikut :

Tabel 1.8. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Persen</b>	5,07	5,17	5,02	5,02	5,02

Sumber : <https://www.bps.go.id/> BPS diolah penulis, 2024

<sup>33</sup> Zamzami Elfindri, Hendro Ekwarso, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 22–23.

Persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan ketidakmampuan individu dalam mengembangkan potensi diri, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk bersaing dalam memperebutkan peluang ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan tata kelola pemerintahan dan birokrasi dalam menjalankan tugasnya mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia. Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang masih menghadapi tantangan terkait jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, dan hingga saat ini, masalah ini masih memerlukan solusi yang tepat. Pada tahun 2010 Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 13,33 persen dari total populasi, yang setara dengan sekitar 31,02 juta orang. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga September 2013, jumlah masyarakat miskin meningkat menjadi 28,55 juta orang, naik dari 28,07 juta orang pada bulan Maret di tahun yang sama. Kenaikan angka ini banyak dipengaruhi oleh peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang berimbas langsung pada kenaikan biaya transportasi dan harga-harga barang lainnya.<sup>34</sup> Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Indonesia antara tahun 1998 hingga 2013 menunjukkan tren penurunan yang positif. Namun, jika kita memperhitungkan jumlah penduduk yang berada di ambang kemiskinan dan sedikit di atas garis kemiskinan, maka angka kemiskinan nasional justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa menurut BPS, mereka yang tergolong nyaris miskin dan sedikit di atas garis kemiskinan tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Pengentasan kemiskinan masalah yang sangat kompleks dan menjadi tantangan lokal, nasional hingga global. Usaha pengentasan kemiskinan tidak lepas dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Usaha ini perlu diharmonisasi dengan kebijakan internasional untuk menjawab tantangan global. Persoalan kemiskinan bukan hanya permasalahan individu orang miskin itu sendiri, tetapi persoalan semua komponen masyarakat yang ada di berbagai daerah dan negara, baik negara miskin, negara berkembang maupun negara maju.

---

<sup>34</sup> BPS, *Tim Nasional Percepatan Dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)*, 2010.

Dalam konteks negara berkembang, masalah kemiskinan terfokus pada dua aspek utama: (1) tingkat kemiskinan itu sendiri dan (2) ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, yang juga mencakup Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, para pembuat kebijakan serta perencana pembangunan ekonomi meyakini bahwa pembangunan yang awalnya terpusat di Pulau Jawa, terutama Jakarta dan sekitarnya, dan hanya berfokus pada sektor-sektor tertentu, akan pada akhirnya menghasilkan efek “*trickle down*” atau kucuran yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.<sup>35</sup>

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih banyak mengandalkan pendekatan bantuan sosial. Meskipun pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial, angka kemiskinan di tingkat nasional masih terbilang tinggi. Fenomena ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami penyebab lambatnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, muncul akibat berbagai faktor multidimensional, seperti korupsi, pendidikan rendah, ketidakstabilan politik, kondisi geografis, karakteristik masyarakat, serta efektivitas pemerintahan lokal dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan yang diterapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan di tanah air.

Penduduk miskin yang menjadi objek penelitian ini di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 9. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2017-2021.

<b>Angka Kemiskinan Provinsi Banten (ribu jiwa dan persen) Periode 2017-2021</b>			
<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Miskin</b>	<b>Persen</b>
<b>1</b>	2017	675,04	5,45
<b>2</b>	2018	661,36	5,24
<b>3</b>	2019	654,46	5,09
<b>4</b>	2020	775,99	5,92
<b>5</b>	2021	867,23	6,66

Sumber :BPS diolah penulis, 2024

<sup>35</sup> Anton Athoillah, *Zakat Dan Kemiskinan.*, 4.

Data mengenai jumlah penduduk miskin di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk tahun 2017 hingga 2021 disajikan dalam tabel berikut sebagai objek penelitian:

Tabel 1. 10. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten pada tahun 2017 hingga 2021.

**Angka Kemiskinan lima Kabupaten/Kota Provinsi Banten (ribu jiwa)  
Periode 2017-2021**

No.	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pandeglang	117,31	116,16	114,09	120,44	131,43
2	Lebak	111,08	108,81	107,93	120,83	134,75
3	Serang	69,10	64,46	61,54	74,80	83,09
4	Cilegon	14,89	13,95	13,20	16,31	18,89
5	Serang	36,97	36,21	36,21	42,24	47,91

Sumber :BPS diolah penulis, 2024

Berikut ini adalah data jumlah penduduk miskin secara nasional untuk periode 2017-2021 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS):

Tabel 1. 11 Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Nasional.

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Jiwa (juta)</b>	27,771.22	25,949.8	25,144.72	26,424.02	27,542.77

Sumber : <https://www.bps.go.id/> BPS diolah penulis, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Banten selama lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan fluktuasi, namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017, indek kedalaman Kemiskinan Provinsi Banten mencapai 0,860. Nilai indeks tersebut menurun pada tahun 2018 mencapai 0,822, indeks tahun 2019 mencapai 0,763. Kemudian pada

tahun 2020 dan 2021 nilai indeks ini sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,995 dan 1,088.<sup>36</sup>

Menurut Viva Budi Kusnindar, bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Banten mencapai level tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan di provinsi paling barat Pulau Jawa itu sempat mencapai 7,16% pada 2010. Angkanya cenderung menurun hingga sebesar 4,94% pada September 2019. Kendati, tingkat kematian kembali naik mulai Maret 2020 hingga Maret 2021. Secara lebih rinci, persentase penduduk miskin di Banten mengalami perubahan yang berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, angka penduduk miskin meningkat dari 5,85% pada September 2020 menjadi 5,9% pada Maret 2021. Sementara itu, di daerah perdesaan, persentase penduduk miskin justru mengalami penurunan, yaitu dari 8,57% pada September 2020 menjadi 8,49% pada Maret 2021.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Banten didorong oleh garis kemiskinan pada bulan Maret 2021, angka kemiskinan tercatat sebesar Rp 530. 363 per kapita per bulan, mengalami kenaikan sebesar 2,96% dibandingkan dengan angka pada September 2020 yang mencapai Rp 515. 110 per kapita per bulan. Jika dicermati lebih lanjut, garis kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan makanan mengalami peningkatan sebesar 3,32%, menjadi Rp 382. 584 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan untuk kebutuhan non-makanan juga mengalami kenaikan. 2,04% menjadi Rp 147.779 per kapita per bulan.<sup>37</sup>

Berdasarkan data tabel diatas, bahwa jumlah penduduk miskin berdasarkan lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun 2011-2021 Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, jumlah penduduk miskin di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan perkembangan yang signifikan, walaupun fluktuasi jumlahnya. Dari data BPS tersebut, meningkat angkanya terutama pada tahun 2020-2021 berjumlah 775,99 dan

---

<sup>36</sup> Publikasi, *Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi Banten 2017-2021* (Banten, 2022), 5.

<sup>37</sup> <https://Databoks.Katadata.Co.I>, di akses, tanggal 03 Agustus, 2024.

867,33 jiwa, terbanyak Kabupaten Tangerang sebanyak 242,16 dan Kabupaten Serang sebanyak 272,35 jiwa.

Untuk mencapai perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang menurun sebagai salah satu indikator keberhasilannya, pemerintah pusat dan daerah harus merancang kebijakan ekonomi makro yang efektif. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter, atau kebijakan sektor riil. Dalam konteks penelitian ini, penulis memfokuskan pada kebijakan fiskal konvensional dan kebijakan fiskal yang berlandaskan hukum Islam (syariah), khususnya tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat.

Syahrir Ika berpendapat, bahwa kebijakan fiskal (*Fiscal Policy*) adalah satu perangkat kebijakan makro untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan, yang meliputi fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan serta subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan fungsi stabilisasi ekonomi makro demi mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>38</sup> Dengan kata lain, kebijakan fiskal memberikan fokus kerjanya atas target penerimaan negara dan belanja negara. Selain itu, prioritas kebijakan fiskal lainnya adalah mengatasi defisit APBN, baik bersifat struktural maupun siklikal.<sup>39</sup>

Menurut Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp233,8 triliun, atau setara dengan 1,72% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018 yang mencapai Rp13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Jumlah yang cukup besar ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Konsep keuangan publik yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para khalifah Islam sesungguhnya bisa menjadi acuan berharga untuk sistem keuangan publik di Indonesia. Dengan potensi zakat yang sangat besar, maka seharusnya negara tidak perlu berutang untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>38</sup> Syahrir Ika, *Serial Edukasi Fiskal*, 17.

<sup>39</sup> Karya dan Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, n.d., 168.

Belanja Negara (APBN) yang tengah terjadi. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang tidak hanya meningkatkan pemasukan APBN, tetapi juga meningkatkan alokasi dana untuk program pengentasan kemiskinan. Selama ini, APBN Indonesia selalu mengalami defisit dan sering kali ditutupi dengan utang.<sup>40</sup> Dalam sistem ekonomi syariah, zakat merupakan komponen utama keuangan publik sekaligus instrumen kebijakan fiskal yang utama.

Peran zakat sangat penting untuk mengoptimalkan transmisi kebijakan fiskal dalam mengejar kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mengoptimalkan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal syariah menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan tantangan sosial-ekonomi lainnya. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1, zakat dapat dialokasikan untuk mendukung usaha produktif sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana diamanatkan dalam ayat tersebut, haruslah sesuai dengan kebutuhan dasar mustahik. Peningkatan jumlah ZIS yang terkumpul diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga mendorong peningkatan konsumsi agregat dan, pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran.

Jelaslah bahwa dalam konteks ekonomi makro Islam, peran zakat sebagai instrumen fiskal Islam sangat penting. Pengelolaannya harus diintegrasikan ke dalam tata kelola fiskal nasional. Namun, konteks Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum terintegrasi dalam tata kelola fiskal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Akibatnya, optimalisasi potensi dan dampak langsung zakat terhadap variabel makroekonomi belum sepenuhnya terwujud.

Dengan tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat yang besar ternyata belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta belum berimplikasi

---

<sup>40</sup> Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, "Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Government Expenditure Di Indonesia," 187-216.

terhadap pengentasan kemiskinan secara signifikan di lima Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Inilah yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi secara komprehensif dan dituangkan menjadi sebuah penelitian, maka penelitian ini akan memfokuskan pada kedua *pengaruh* dan *dampaknya*, pertama seputar pengaruh tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat terhadap *pertumbuhan ekonomi* dan kedua, implikasi bagi upaya pengentasan kemiskinan di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan berbagai fakta dan alasan masing-masing. Penelitian tentang kedua subjek ini tentu saja sangat signifikan mengingat beberapa alasan :

*Pertama*, sepanjang perkembangan kajian akademis terhadap tingkat APBD, sepengetahuan peneliti, topik kajian tentang APBD kurang mendapat perhatian peneliti dibandingkan dengan penelitian yang lain, cenderung kurang mendapatkan minat para peneliti. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keengganan, sementara peneliti untuk masuk pada berbagai tingkat kerumitan, baik yang berkaitan dengan aspek data dan birokrasi tentang anggaran di pemerintahan. Dan dengan dengan tingkat APBD Provinsi Banten yang terus mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain tingkatan kemiskinan tidak mengalami penurunan secara signifikan.

*Kedua*, sebetulnya kajian terhadap zakat ini sangat signifikan bila dikaitkan dengan tingkat kemiskinan terasa sangat marak belakangan ini. Sebab sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu munculnya kemiskinan bisa disebabkan oleh adanya perolehan zakat tidak dikelola secara profesional, sehingga tidak punya dampak terhadap pengentasan kemiskinan. Padahal secara teori dan tujuan, diwajibkan zakat untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan.

*Ketiga*, kajian terhadap APBD dan zakat sebetulnya terasa penting apabila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, yang selalu dibahas dalam pembahasan anggaran belanja daerah disebut APBD maupun anggaran belanja pusat disebut APBN dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, yang selalu dikaji dalam ilmu ekonomi.

*Keempat*, peneliti mengambil Provinsi Banten beserta sampel dari lima Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Banten dari delapan Kabupaten/Kota sebagai sampel penelitian ini dengan alasan sebagai berikut : (1) Provinsi Banten termasuk salah satu Provinsi yang secara investasi cukup tinggi, terutama di wilayah perbatasan DKI Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta Tangerang Selatan). dan perbatasan dengan Sumatera (Kabupaten Serang dan Kota Cilegon), yang secara perekonomian cukup menjajikan (APBD) yang terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin terus mengalami kenaikan, (2) Geografis; letak Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang terletak di wilayah selatan Banten yang secara wilayah termasuk wilayah pegunungan dan pantai yang belum tersentuh sektor industri. Sedangkan Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang termasuk kawasan industri dan pertanian, (3) Masyarakat; kultur masyarakat regilius tradisional terutama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dalam hal pendidikan masih mengandalkan pesantren-pesantren tradisional, secara fakta masih banyak pesantren tradisional, dan Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang sudah mulai secara pendidikan formal, (4) Perekonomian; perekonomian mayoritas mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan serta nelayan terutama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, (5) Pendidikan; mayoritas masyarakat di lima Kabupaten/Kota pendidikan non-formal (pesantren tradisional), dan (6) Kemiskinan; diantara delapan Kabupaten/Kota Provinsi Banten ada di antara lima Kabupaten/Kota terdapat karena lima Kabupaten/Kota ini kemiskinan cukup tinggi. Apakah karena APBD yang rendah atau karena penghasilan zakat tidak berkontribusi terhadap pengentasan kemiskina atau terdapat variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa obyek ini belum banyak dikaji dan terumuskan baik secara konsepsional maupun operasional, walaupun ada oleh para peneliti sebelumnya, tetapi dengan objek penelitian yang berbeda, baik dari variabelnya maupun objeknya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi penelitian Disertasi ini. Akhirnya peneliti ingin menganalisis pengaruh tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat memiliki

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Banten.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, peneliti dapat mengidentifikasi rumusan masalah yang ada tentang Pengaruh Tingkat APBD dan Tingkat Perolehan Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Implikasinya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten.

Secara dasolen perlu penjelasan tentang akurasi pendapat atau kesimpulan yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian analisis terhadap tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten.

Secara teori penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan rumusan masalah deskriptif dan asosiatif dimana rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, Dalam penelitian, kita dapat mengidentifikasi satu variabel atau lebih yang dieksplorasi secara independen, tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lain dalam sampel yang berbeda. Sementara itu, rumusan masalah yang bersifat asosiatif berfokus pada hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga jenis hubungan yang dapat dianalisis, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Penelitian ini termasuk dalam kategori hubungan kausal, yang mengacu pada hubungan yang bersifat sebab-akibat. Dimana ada variabel endogen (independen) dan variabel exogen (dependen).<sup>41</sup>

Dengan demikian, masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimaimana kondisi riil tingkat APBD, tingkat perolehan zakat, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten?

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 35-37.

2. Apakah ada pengaruh tingkat APB dan tingkat perolehan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan?
3. Apakah ada pengaruh tingkat APBD, tingkat perolehan zakat, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan baik secara parsial maupun simultan?
4. Apakah ada pengaruh tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat terhadap pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis pengaruh Tingkat APBD dan Tingkat Perolehan Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta implikasinya terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis tingkat APBD, tingkat perolehan zakat, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten.
2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan.
3. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh tingkat APBD, tingkat perolehan zakat, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan baik secara parsial maupun simultan.
4. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat terhadap pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik ekonomi Syariah. Lebih spesifiknya, penelitian ini diharapkan akan memberikan:

## **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Kontribusi teori, hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kesesuaian teori dengan tingkat APBD, tingkat perolehan zakat dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten.
- b. Kontribusi praktik, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi masukan bagi tingkat APBD, tingkat perolehan zakat dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan secara lebih serius.
- c. Kontribusi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan tingkat APBD, tingkat perolehan zakat dan pertumbuhan ekonomi berimplikasi terhadap pengentasan kemiskin di Provinsi Banten.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Mengetahui pengaruh signifikan secara empirik tentang tingkat APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah dan tingkat perolehan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten, baik secara parsial maupun secara simultan.
- b. Realisasi teori dan indikator pengukuran pengaruh tingkat perolehan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten.
- c. Sebagai bahan pembahasan awal untuk penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif dan aplikabel mengenai integrasi antara tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat menjadi penting untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang berbasis syariah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan suatu proses dari peneliti memperoleh data kemudian mengolah data tersebut dan menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Penelitian ini didasarkan atas penelitian-penelitian terdahulu dengan penambahan beberapa variabel dan metode penelitian yang berbeda. Setelah

menemukan judul dan metode analisis, peneliti mengumpulkan data-data dari variabel-variabel yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti merupakan kebijakan pemerintah Tingkat APBD dan perolehan zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan, dengan pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai variabel intervening di Propinsi Banten tahun 2017-2021.

Dalam teori konsumsi Islam, bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh fungsi kemashlahatan (*kesejahteraan sosial*) dan kepuasan. Dalam fungsi konsep kemashlahatan atau kesejahteraan sosial, Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi seluruh persoalan yang berkaitan dengan kebaikan, baik yang berupa masalah maupun mafasid dalam meningkatkan kemashlahatan atau kesejahteraan sosial.<sup>42</sup>

Dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia khususnya umat Islam, pertimbangan adanya masalah haruslah mengandung empat aksioma, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.<sup>43</sup>

Dari empat aksioma diatas, ada dua hal yang menjadi pijakan pokok, yakni kesatuan (*unity*), karena kesatuan merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (*hidayah*) yang benar berasal dari Allah SWT. Sedangkan kedua adalah keseimbangan (*equability*) yang mengharapkan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat, prinsip ini menginginkan kelurusan jalan dengan membangun tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrem

Kewajiban Negara memiliki peran penting dalam menginstrumentasikan dan mengoptimalkan nilai-nilai ekonomi syariah. Hal ini mencakup aspek legal, perencanaan, dan pengawasan terkait pengalokasian serta distribusi sumber daya, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.<sup>44</sup> Menurut Ibnu Taimiyah setidaknya ada empat peran utama

---

<sup>42</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, n.d., 62.

<sup>43</sup> Syed Nawad Heider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), xiii.

<sup>44</sup> Adi Sasono, Adi Sasono, dalam karyanya yang berjudul "Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan, Dan Dakwah," menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi umat dan menawarkan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Buku ini memberikan wawasan mendalam mengenai ekonomi, pendidikan, dan dakwah, serta upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Halaman 56 menyajikan poin-poin penting yang relevan dengan tema tersebut.

yang dijalankan oleh negara dalam sektor ekonomi, yaitu menjamin kebutuhan pokok, regulasi harga pasar, penetapan upah yang adil, serta mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.<sup>45</sup> Pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa peran negara (*pemerintah*) dalam aspek ekonomi adalah menjamin kebutuhan pokok rakyat, intervensi harga pasar terhadap kebutuhan hajat rakyat, menetapkan upah baik pegawai dengan adil, dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan menstabilkan ekonomi.

Dalam rangka menjalankan peran strategisnya, pemerintah harus memperhatikan tiga landasan kebijakan pembangunan ekonomi menurut Islam yaitu landasan tauhid, keadilan dan keberlanjutan.<sup>46</sup> Dengan tiga landasan tersebut, maka kebijakan pembangunan ekonomi yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang adil serta berkelanjutan di masa akan datang.

Diantara bentuk kebijakan negara yang dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kebijakan fiskal adalah instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian, bertujuan mencapai kondisi yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.<sup>47</sup> Salah satu kebijakan fiskal yang ada dalam negara adalah tentang tingkat APBD sebagai kebijakan fiskal konvensional dan tingkat perolehan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah.

Kebijakan fiskal adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi makro yang berfungsi untuk mengurangi fluktuasi dalam siklus usaha. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, serta mengendalikan inflasi agar tetap stabil dan tidak melambung tinggi.<sup>48</sup> Rozalinda menjelaskan kebijakan fiskal adalah upaya

---

<sup>45</sup> Minarni, "Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia: Perspektif Islam", *mengupas relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keuangan publik sebagai gambaran dari khazanah kebijakan fiskal pada periode klasik Islam. Cetakan I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 87–90.

<sup>46</sup> Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, 16–17.

<sup>47</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, Dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 149.

<sup>48</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 2.

pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>49</sup>

Sadono Sukirno menggolongkan kebijakan fiskal menjadi dua golongan yaitu; *Pertama*, kebijakan fiskal penstabil otomatis adalah bentuk-bentuk kebijakan fiskal yang sedang berlaku dan secara otomatis cenderung menimbulkan kestabilan ekonomi. Adapun bentuknya terutama berupa sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan mengenai harga minimum dan sistem asuransi pengangguran. *Kedua*, kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, dalam rangka menyelesaikan problem perekonomian saat itu.. Secara umum, kebijakan fiskal diskresioner terdiri dari dua bentuk, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.<sup>50</sup>

Dalam ekonomi makro syariah, tujuan kebijakan fiskal syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan syariah (Maqāṣid asy-Syarīah) yang lebih luas, yaitu untuk meraih kesejahteraan di dunia dan akhirat (Falāh). Dalam usaha mencapai falāh tersebut, kebutuhan material, nonmaterial, dan spiritual perlu dipenuhi, karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Dalam literatur Islam, pembahasan mengenai hal ini sudah dijelaskan secara khusus dalam maqāṣid asy-syarīah. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup umat adalah sebuah kewajiban dalam syariah. Oleh karena itu, Umar bin Khathab Raḍiyallāhu ‘Anhū pernah menanyakan tentang harta dan makanan yang dimiliki oleh kaum Muslimin.<sup>51</sup>

Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, merujuk kepada pernyataan Ahmad ar-Risnuni dalam karyanya Nadzoriyyatul Maqāṣid ‘inda al Imam Asy-Syātībī, menjelaskan bahwa maqāṣid asy-syarīah terbagi menjadi lima kategori yang

---

<sup>49</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 205.

<sup>50</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern: Pemikiran Ekonomi Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 18–22.

<sup>51</sup> Jaribah Bin Ahmad Al Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab* (Jakarta: Pustaka Al Akautsa, 2003), 398.

masing-masing memiliki tingkatan berdasarkan tingkat masalah dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: (1) *Darūriyyāt*: Kebutuhan yang wajib dipenuhi; ketidakpenuhannya akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, (2) *Hājjiyyāt*: Kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi; jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kesulitan dalam kehidupan, dan (3) *Tahsīniyyāt*: Kebutuhan pelengkap; meskipun tidak wajib, jika diabaikan, kehidupan akan terasa kurangnyaman.<sup>52</sup> Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam menangani berbagai aspek syariah yang berkenaan dengan kebutuhan manusia.

Imam Abu Hamid al-Ghazālī (505 H atau 1111 M) adalah seorang ulama pembaharu yang sangat dihormati pada abad kelima Hijriyah. Ia mengklasifikasikan maqāsid asy-syarīah menjadi lima kategori utama. Penekanan ini kemudian juga diungkapkan kembali oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syātībī (790 H atau 1388 M) hampir tiga abad setelahnya. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang terwujud melalui perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*Hifzud-dīn*), jiwa (*Hifzun-nafs*), akal (*Hifzul-'aql*), keturunan (*Hifzun-nasl*), dan harta (*Hifzul-māl*). Segala upaya yang memastikan perlindungan terhadap kelima aspek tersebut menjadi kepentingan bersama harus terus diupayakan, sementara setiap hal yang dapat mencederai kelima hal itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan perlu dihindari.<sup>53</sup>

Teori Al-Ghazali dan al-Syatibi lebih menekankan pentingnya peran negara (pemerintah) untuk senantiasa menjamin semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam konteks bernegara, mulai jaminan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga, hingga ekonomi (harta) dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar.


Secara visual, hubungan antara peran negara dalam ekonomi dan Maqāsid asy-Syarīah dapat dipahami melalui ilustrasi berikut:

---

<sup>52</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Syariah: Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015), 5.

<sup>53</sup> Rizal A Djaafara, *Pengantar Ilmu Kebanksentralan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (DPSK), 2012), 182–183.

Gambar 1. 1. Hubungan antara Peran Negara dan Maqashid asy-Syariah



Sumber: Penulis, (2025).

Peran negara seharusnya mencerminkan maqashid asy-syariah. Dengan terwujudnya tujuan syariah, kita dapat memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan dan seimbang, yang dikenal sebagai falah. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan pokok, pengaturan harga pasar, penetapan harga yang adil, serta upaya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan menjadi aspek-aspek penting dalam mencapai tujuan akhir peran negara, yaitu falah.

Konsep falah sebagai tujuan utama peran negara, serta maqashid asy-syariah dalam konteks duniawi, memiliki konsekuensi logis yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.10. Konsep, Makna dan Pengaruh Falah pada Peran Negara

Konsep	Makna	Pengaruh Mikro	Pengaruh Makro
<i>Al-Falah</i>	<i>Survival</i>	Kehidupan biologis, yaitu kesehatan fisik dan terbebas dari berbagai penyakit. <i>Economic survival</i> : memiliki sarana untuk hidup.	Keseimbangan ekologis lingkungan yang heginis dan bantuan medis untuk seluruh rakyat. Pengelolaan sumber alam untuk menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat.

		<i>Social survival:</i> persaudaraan dan hubungan interpersonal yang harmonis.	<i>Inner social cohesion:</i> Tidak terjadi konflik diantara kelompok yang berbeda.
	<i>Freedom front want</i>	<i>Political survival:</i> kebebasan berpartisipasi dalam urusan kenegaraan.	Kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai satu entitas politik.
	<i>Power &amp; honour</i>	<i>Alleviating property self reliance,</i> yaitu bekerja dan tidak menjadi gangguan seperti benalu. Self respect: kebebasan sipil ( <i>civil liberties</i> ).	<i>Provisioning bagi seluruh rakyat.</i> Enciptakan sumber daya bagi generasi mendatang. Kekuatan ekonomi yang terbebas dari utang, kekuatan militer.

Sumber: Juhaya S. Praja, 2012.

Dalam pengaturan politik negara dalam hal kebijakan yang berhubungan dengan anggaran disebut kebijakan fiskal, baik dalam pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah daerah (APBD). Dalam hal kebijakan disini adalah kebijakan fiskal konvensional disebut APBD dan kebijakan fiskal syariah disebut zakat. Dalam teori tentang politik negara dalam istilah fiqh disebut *siyasah maliyah syar'iyah*.<sup>54</sup>

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah isu-isu yang selalu menarik untuk dipelajari. Berbagai studi sebelumnya mencoba untuk menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut hasil penelitian Masli, bahwa teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, peningkatan pendapatan dan perubahan selera konsumen merupakan merupakan salah satu faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>55</sup>

Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh negara dalam rangka mewujudkan *falāh* atau masalah bagi rakyatnya harus memperhatikan lima instrumen yang strategis dan sangat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi manusia serta masyarakat, dan juga terhadap pembangunan ekonomi secara

<sup>54</sup> Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 113.

<sup>55</sup> Masli, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat."

keseluruhan, meliputi zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara.<sup>56</sup>

Temuan penelitian Elfindri, Hendro Ekwarso, dan Zamzami mengindikasikan bahwa penurunan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk: (1) melemahnya harga komoditas pertanian internasional, yang menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan terhadap komoditas pertanian utama seperti karet dan kelapa sawit; (2) kebijakan negara-negara Timur Tengah yang semakin ketat dalam membatasi jumlah tenaga kerja migran, khususnya pengetatan tenaga kerja kasar, termasuk pembantu rumah tangga dan buruh bangunan; dan (3) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang khas, yang didorong oleh peran anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah memiliki efek merangsang permintaan turunan melalui konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang berperan besar sebagai penentu pertumbuhan ekonomi dunia.

Untuk pertumbuhan ekonomi di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menunjukkan penurunan yang fluktuatif namun dengan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2017, pertumbuhannya mencapai 5,93%, sementara pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,16%.

Persoalan kemiskinan tidak hanya semata persoalan ketidakmampuan individu dalam mengembangkan potensi diri, sehingga tidak punya kompetensi dalam persaingan merebut peluang dan kesempatan ekonomi, namun juga menyangkut permasalahan tata kelola pemerintahan dan birokrasi dalam mengemban amanah tentang ekonomi yang tersedia. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih menghadapi tantangan besar terkait jumlah penduduk miskin, yang perlu diatasi secepatnya. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 13,33 persen dari total populasi, yaitu sekitar 31,02 juta jiwa

---


<sup>56</sup> Adi Sasono, *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan, Dan Dakwah*, cet. 1 (Jakarta, 1998), 45–56.

Pengentasan kemiskinan masalah yang sangat kompleks dan menjadi tantangan lokal, nasional hingga global. Usaha pengentasan kemiskinan tidak lepas dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Usaha ini perlu diharmonisasi dengan kebijakan internasional untuk menjawab tantangan global.

Jumlah penduduk miskin di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama periode 2017 hingga 2021. mengalami peningkatan yang signifikan, di tahun 2017 berjumlah 675,04 jiwa/5,45% dan pada tahun 2021 berjumlah 867,23 jiwa/6,66%.

Adapun kerangka landasan teori dalam penelitian tentang pengaruh tingkat APBD, tingkat perolehan zakat terhadap pertumbuhan ekonom serta Implikasi terhadap pengentasan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat disaksikan dalam gambar berikut.<sup>57</sup> :

Gambar 1.2. Kerangka Teori



Sumber: Penulis, (2025)

Kemudian dari kerangka teori diatas, diperlukan untuk mengurai variabel penelitian menjadi definisi operasional atau kontruk yang dapat diukur. Untuk penelitian kuantitatif berupa teori tentang indikator yang akan pakai mengukur

<sup>57</sup> PASCASARJANA, *PANDUAN PENULISAN TESIS & DISERTASI* (Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 10.

variabel yang akan diteliti sesuai dengan ruusan masalah.<sup>58</sup> Adapun definisi operasional penelitian ini dapat terlihat dalam penjejelasan berikut :

## **1. Variabel Endogen (bebas)**

### **a. Tingkat APBD**

APBD, singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari dua komponen utama: pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendukung pembiayaan berbagai kegiatan di daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan berbagai sumber lain yang sah. Sebaliknya, istilah “belanja daerah” berkaitan dengan pengeluaran yang dianggarkan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program pemerintah daerah. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut merupakan fokus utama. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada analisis variabel-variabel yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah. Variabel-variabel tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada lima kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode penelitian (2017-2021). Data tersebut telah dipublikasikan secara resmi oleh otoritas terkait sesuai dengan undang-undang selama periode penelitian dan telah dikodifikasi dalam Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2022.

### **b. Tingkat Perolehan Zakat**

Variabel bebas yang kedua dalam penelitian ini adalah zakat. Zakat yang dimaksud adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, zakat yang dikelola oleh BAZNAS lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama periode

---

<sup>58</sup> PASCASARJANA, *PANDUAN PENULISAN TESIS & DISERTASI*, 10.

penelitian yaitu 2017- 2021 dan sudah terkodifikasi dalam laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

## 2. Variabel Mediasi/Intervening

Dalam penelitian ini, variabel mediasi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari lima kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode penelitian, yaitu tahun 2017-2021, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penerbit resmi PDRB, dan berperan penting dalam mengumpulkan dan menganalisis data statistik. BPS baik di tingkat Provinsi Banten maupun nasional berkolaborasi untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya yang dijadikan sebagai objek penelitian.

## 3. Variabel Exogen (Terikat)

Dalam penelitian ini, variabel terikat yang dibahas adalah pengentasan kemiskinan. Fokus dari penelitian ini mencakup pengentasan kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, pada lima Kabupaten/Kota yang terletak di Banten selama periode waktu yang ditentukan. yaitu 2017-2021 yang datanya sudah diolah dan dipublikasikan secara resmi oleh otoritas yang diberikan tugas dan wewenang menurut perundangan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Berikut adalah rincian dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada tabel operasionalisasi variabel di bawah ini:

Tabel 1.12. Opresional Variabel Penelitian


Variabel	Konsep	Indikator	Skala
$X_1$ (APBD)	Penambahan nilai kekayaan bersih yang berhak diakui pemerintah daerah.	Posisi Realisasi APBD Provinsi Banten 2017-2021	Rasio
$X_2$ (Zakat)	Pengeluaran dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki kaum muslimin, yang berupa barang atau pun berupa uang.	Posisi Zakat BAZNAS Provinsi Banten tahun 2017-2021	Rasio
Y (Pertumbuhan)	Proses kenaikan pendapatan nasional dalam satu periode.	Posisi Pertumbuhan	Rasio

<b><i>Ekonomi)</i></b>		Ekonomi Provinsi Banten tahun 2017-2021	
<b><i>Z (Pengentasan Kemiskinan)</i></b>	Suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah atau negara.	Posisi pengentasan kemiskinan Provinsi Banten tahun 2017-2021	Rasio

Berdasarkan deskripsi kerangka pemikiran, landasan teori dan definisi operasional diatas, yang menjelaskan variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel endogen (APBD dan Zakat) serta satu variabel eksogen (Pengentasan Kemiskinan) dan satu variabel intervening/mediasi (Pertumbuhan Ekonomi).

Dengan demikian, kerangka berpikir yang bersifat teoritik untuk memunculkan hipotesis agar dapat diukur atau *masurable* (pada penelitian kuantitatif, dimunculkan dalam bentuk paradigma penelitian).<sup>59</sup> Untuk meneliti kualifikasi kategori variabel agar dapat diukur, maka dimunculkan dalam bentuk paradigma penelitian pada gambar berikut :

Gambar. 1.4. Paradigma Penelitian



Sumber : Penulis, (2025)

<sup>59</sup> PASCASARJANA, *PANDUAN PENULISAN TESIS & DISERTASI*, 10.

Keterangan :

X1 = Tingkat APBD variabel endogen (independen)

X2 = Tingkat Perolehan Zakat variabel endogen (independen)

Y = Pertumbuhan Ekonomi Variabel Intervening

Z = Pengentasan Kemiskinan variabel exosogen (dependen)

$\beta_1 - 5$  = Koefisien Regresi (nilai peningkatan dan penurunan)

$\epsilon$  = Faktor lain yang tidak diteliti.

- Pengaruh langsung secara parsial tingkat APBD, tingkat perolehan zakat, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan.
- Pengaruh tidak langsung secara parsial tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat terhadap pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
- Pengaruh langsung secara simultan tingkat APBD, tingkat perolehan Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengentasan Kemiskinan.
- Pengaruh tidak langsung secara simultan tingkat APBD dan tingkat perolehan Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan gambar paradigma penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. secara langsung atau melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Selain ketiga faktor tersebut, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah penduduk miskin di provinsi Banten. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah perbedaan perhitungan standar kemiskinan antara BPS dan bank dunia, faktor biografis, dan faktor-faktor lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah sebuah jawaban atau kesimpulan sementara yang diberikan terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah itu sendiri telah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis penelitian berbeda dengan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya dalam suatu penelitian, sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya dalam penelitian yang menggunakan sampel. Dalam sebuah penelitian hipotesis dapat dijelaskan dalam beberapa model, diantaranya adalah:

1. Hipotesis Nol (*Null Hypothesis*)  
 $H_0 : \beta=0$  : Tidak terdapat pengaruh tingkat APBD, tingkat perolehan zakat, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan.
2. Hipotesis Alternatif (*Alternative Hypothesis*)  
 $H_a : \beta \neq 0$  : Terdapat pengaruh tingkat APBD, tingkat perolehan zakat, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan.

Setelah menjelaskan hipotesis penelitian, selanjutnya hipotesis statistik, karena menggunakan sampel yang berbentuk data kuantitatif.<sup>60</sup> Dalam penelitian terdapat dua hipotesis, yaitu : 1) Hipotesis deskriptif; yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif (rumusan masalah nomor satu). Dan 2) Hipotesis asosiatif; yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif (hubungan atau pengaruh) terdapat dalam rumusan masalah nomor dua sampai empat.<sup>61</sup>

Berdasarkan paradigma penelitian diatas termasuk paradigma jalur. Teknik analisis yang digunakan dinamakan *path analysis* (analisis jalur). Dalam paradigma tersebut terdapat tiga rumusan masalah hubungan atau pengaruh.<sup>62</sup>

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, terdapat dua rumusan masalah, yaitu : 1) Rumusan masalah yang bersifat deskriptif, yakni

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed. cet 1 (Bandung: Alfabeta, 1999), 51.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 67&69.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 46.

hanya menggambarkan data penelitian tanpa menjelaskan statistik dan hipotesis.

2) Rumusan masalah statistik deskriptif, yakni menjelaskan statistik dan hipotesis.

Dengan hipotesis statistik adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh langsung yang signifikan tingkat APBD terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial.

H2 : Terdapat pengaruh langsung yang signifikan tingkat APBD terhadap pengentasan kemiskinan secara parsial.

H3 : Terdapat pengaruh langsung yang signifikan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan secara parsial.

H4 : Terdapat pengaruh langsung yang signifikan tingkat perolehan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial.

H5 : Terdapat pengaruh langsung yang signifikan tingkat perolehan zakat terhadap pengentasan kemiskinan secara parsial.

H6 : Terdapat pengaruh langsung yang signifikan tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan.

H7 : Terdapat pengaruh langsung yang signifikan tingkat APBD, tingkat perolehan zakat, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan secara simultan.

H8 : Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan tingkat APBD terhadap pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi secara parsial.

H9 : Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan tingkat perolehan zakat terhadap pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi secara parsial.

H10 : Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan tingkat APBD dan tingkat perolehan zakat terhadap pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi secara simultan.